



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR :100.3.3.2/KEP.0085 /BKBPD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka membutuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan Pembauran Kebangsaan, perlu adanya wadah informasi komunikasi dan konsultasi dalam Kerjasama antara warga Masyarakat dengan membentuk Forum Pembauran Kebangsaan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Didaerah perlu Forum Pembauran Kebangsaan dibentuk di Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Morowali Tahun 2025.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 21).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 449/782/SJ Tanggal 16 Februari 2021 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dukungan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN MOROWALI.

KESATU : Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan, Kabupaten Morowali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan Kebijakan Pembauran Kebangsaan; dan

2. memafasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi terkait di Daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
- b. Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membentuk pelaksanaan tugas Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan;
 2. berperan serta/aktif guna mendukung Pembauran Kebangsaan;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Morowali.
- c. Forum Pembauran Kebangsaan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
 2. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat;
 3. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;
 4. merumuskan rekomendasi kepada Bupati Morowali. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

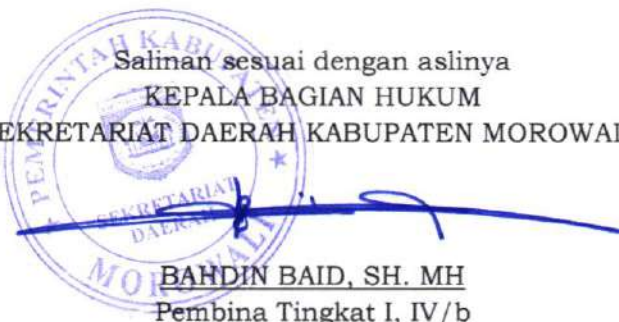
Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd,

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,


BAHDIN BAID, SH. MH
Pembina Tingkat I, IV/b

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/Kep. 6085 /BKBPD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN MOROWALI

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Morowali	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kab. Morowali	Wakil Ketua
3.	Kaban Kesbangpol Daerah Kab. Morowali	Sekretaris
4.	DANDIM 1311 Morowali	Anggota
5.	POLRES Morowali	Anggota
6.	KASAT POL-PP Daerah Kab. Morowali	Anggota
7.	Sekretaris Bakesbangpol	Anggota
8.	Kabid. Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	Anggota
10.	Ketua Adati ToBungku	Anggota
11.	Ketua Kerukunan Keluarga Tombelala	Anggota
12.	Ketua Kerukunan Keluarga Bajo	Anggota
13.	Ketua Kerukunan Keluarga Jawa	Anggota
14.	Ketua Kerukunan Keluarga Gorontalo	Anggota
15.	Ketua Kerukunan Keluarga Kaili	Anggota
16.	Ketua Kerukunan Keluarga Toraja	Anggota
17.	Ketua Kerukunan Keluarga Muna	Anggota
18.	Ketua Kerukunan Keluarga Wawoni/Menui	Anggota
19.	Ketua Kerukunan Keluarga Bali	Anggota
20.	Ketua Kerukunan Keluarga Mori	Anggota
21.	Ketua Kerukunan Keluarga Buton	Anggota
22.	Ketua Kerukunan Keluarga Banggai	Anggota
23.	Ketua Kerukunan Keluarga Bulukumba	Anggota
24.	Ketua Kerukunan Keluarga Selayar	Anggota
25.	Ketua Kerukunan Keluarga Sinjai	Anggota
26.	Ketua Kerukunan Keluarga Soppeng	Anggota
27.	Ketua Kerukunan Keluarga Makassar	Anggota
28.	Ketua Kerukunan Keluarga Sunda/Baraya Sunda	Anggota
29.	Analisis Kebijakan Bidang Ideologi	Anggota
30.	Staf Bakesbangpol	Anggota

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd,

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

BAHDIN BAID, SH. MH
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005